

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA  
USAHA PRODUKSI PANDAI BESI (Studi Kasus  
Pandai Besi Di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**A.SUHARTINI**

NIM. 190303108

Pembimbing:

1. Salam, SE., M.M
2. Nurhasanah, S.Pd.I., M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
(UIAD) SINJAI  
2022/2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Suhartini  
NIM : 190303108  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

**A.Suhartini**  
NIM:190303108

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Akad Ijarah Pada Usaha Produksi Pandai Besi (Studi Kasus Pandai Besi di Baruttung kecamatan Sinjai Utara) Oleh A. Suhartini Nomor Induk Mahasiswa 190303108 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 M bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag. Ketua (.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I. Sekretaris (.....)

Dr. Firdaus, M.Ag. Penguji I (.....)

Muhlis, S.Sos.I.,M.Kom.I. Penguji II (.....)

Salam, S.E.,M.M. Pembimbing I (.....)

Nurhasanah, S.Pd.I.,M.Pd. Pembimbing II (.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**A.SUHARTINI.** *Implementasi Akad Ijarah Pada Usaha Produksi Pandai Besi (Studi Kasus Pandai Besi di Baruttung Kec. Sinjai Utara).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara apakah sudah sesuai konsep ekonomi Islam (2) Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara. Subjek dalam penelitian yaitu ada 4 orang yang terdiri dari pemilik dan 3 orang pekerja di pandai besi Sinar Karya di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil tulisan mendeskripsikan, Pertama, dalam implementasi akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung dengan konsep ekonomi Islam yaitu Telah dilaksanakan selaras dengan ketentuan yang diterapkan Islam dalam membayar upah kepada pekerja telah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa tercapai dengan kesepakatan sesuai pemahaman yang ada. Selain itu usaha ini pula menjadi sumber mata pencaharian dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Kedua, Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara yaitu mereka tidak menerapkan sistem bagi hasil karena dimana hanya pemilik yang memiliki modal dan pekerja hanya mengelola tanpa memberikan modal, pemilik hanya menerapkan sistem upah mengikut terhadap jumlah barang yang mereka buat dan pembagiannya tetap sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu membagi hasil barang dengan perhitungan pemilik mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding dengan pekerjanya karena modal bahan ditanggung oleh pemilik sedangkan pekerja hanya mengolah bahan yang telah disediakan dan pendapatan produksi tidak menghabiskan biaya tenaga kerja karena dalam memproduksi barang pekerja lebih menggunakan tenaga secara manual maka pekerja mendapatkan upah berdasarkan hasil kerjanya.

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah, Produksi, Pandai Besi*

## ABSTRACT

**A. SUHARTINI.** Implementation of the Ijarah Agreement in the Blacksmith Production Business (Case Study of Blacksmiths in Baruttung, North Sinjai District). Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This article aims to find out: (1) How the ijarah agreement is implemented in the blacksmith production business in Baruttung, North Sinjai District, whether it is in accordance with Islamic economic concepts (2) How the profit sharing system is applied to the ijarah agreement through the blacksmith production business in Baruttung, Sinjai District North.

The subjects in the research were four people including the owner & three workers at the Sinar Karya blacksmith in Baruttung, North Sinjai District. This research is included in the type of field research using a qualitative approach method for implementing the ijarah contract in the blacksmith production business in Baruttung, North Sinjai District. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation.

Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the article describe, First, the implementation of the ijarah agreement in the blacksmith production business in Baruttung with the concept of Islamic economics, namely that it has been implemented in line with the provisions implemented by Islam in paying wages to workers in accordance with what they have done and in accordance with the agreed provisions. that the ijarah agreement carried out by both parties can be reached with an agreement according to the existing understanding. Apart from that, this business is also a source of livelihood to meet the family's needs. Second, the profit sharing system applied to the ijarah contract through the blacksmith production business in Baruttung, North Sinjai District, namely that they do not apply a profit sharing system because only the owner has capital and the workers only manage without providing capital, the owner only applies a wage system based on the amount the goods they make and the distribution remains the same in accordance with the agreement that has been made, namely dividing the results of the goods with the calculation that the owner gets a bigger profit than the worker because the material capital is borne by the owner while the worker only processes the materials that have been provided and the production income does not consume labor costs. because in producing goods workers use more manual labor, workers get wages based on the results of their work.

**Keywords: Ijarah Agreement, Production, Blacksmith**

## المستخلص

أ.سحرتي. تنفيذ اتفاقية الإجارة في أعمال إنتاج الحدادين (دراسة حالة للحدادين في روتونج، منطقة سنغالي الشمالية). البحث. سنغالي: قسم الاقتصاد الشرعية، كلية الاقتصادية والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنغالي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه المقالة إلى معرفة: (١) كيفية تنفيذ اتفاقية الإجارة في أعمال إنتاج الحدادة في روتونج، منطقة سنغالي الشمالية، وما إذا كانت متوافقة مع المفاهيم الاقتصادية الإسلامية (٢) كيفية تطبيق نظام تقاسم الربح على الإجارة اتفاقية من خلال شركة إنتاج الحدادة في روتونج، منطقة سنغالي الشمالية. كان موضوع البحث أربعة أشخاص من بينهم المالك وثلاثة عمال في حداد سيناركار في روتونج، منطقة شمال سنغالي. يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث الميداني استخدام طريقة المنهج النوعي لتنفيذ عقد الإجارة في أعمال إنتاج الحدادين في روتونج، منطقة سنغالي الشمالية. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تستخدم تقنية تحليل البيانات لتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تصف نتائج المقال، أولاً، تطبيق اتفاقية الإجارة في أعمال إنتاج الحدادين في روتونج بمفهوم الاقتصاد الإسلامية، أي أنه تم تنفيذها بما يتوافق مع الأحكام التي بنفها الإسلام في دفع أجور العمال وفقاً لذلك. بما فعلوه ووفقاً للأحكام المتفق عليها. أن اتفاق الإجارة الذي يقوم به الطرفان يمكن التوصل إليه لاتفاق حسب التفاهم القائم. وبصرف النظر عن ذلك، فإن هذا العمل يعد أيضاً مصدر رزق لتلبية احتياجات الأسرة. نياً، نظام تقاسم الربح المطبق على عقد الإجارة من خلال أعمال إنتاج الحدادين في روتونج، منطقة سنغالي الشمالية، أي أنهم لا يطبقون نظام تقاسم الربح لأن المالك فقط هو الذي يملك رأس المال والعمال يديرون فقط دون توفير رأس المال، المالك يطبق فقط نظام الأجور على أساس كمية البضائع التي يصنعونها ويقي التوزيع كما هو وفقاً للاتفاق الذي تم، وهو تقسيم نتائج البضاعة مع احتساب أن المالك يحصل على ربح أكبر من العامل لأن يتحمل المالك رأس المال المادي بينما يقوم العامل بمعالجة المواد التي تم توفيرها فقط ولا يستهلك دخل الإنتاج تكاليف العمالة. لأنه في إنتاج السلع، يستخدم العمال المزيد من العمل اليدوي، ويحصل العمال على أجور بناءً على نتائج عملهم.

الكلمات الأساسية: عقد الإجارة، الإنتاج، الحداد

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ لَأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak, yang telah banyak memberikan sumbangsi berupa arahan dan dorongan semangat selama penulisan studi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hanturkan banyak ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak A.Sudirman & Ibu Hadijah Rauf yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sampai pada titik ini dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Kedua Kakak A. Muh. Saifullah dan Kakak A. Surindah yang selalu mendukung dan mengarahkan serta Adik perempuan A. Sarmadani, serta seluruh keluarga
3. Bapak Dr. Firdaus M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Bapak Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;



5. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
6. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, SE.,M.Ak,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
8. Bapak Salam, SE., MM selaku ketua Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
9. Salam, SE., MM. Selaku Pembimbing I dan Nurhasanah. S.Pd.I, M.Pd. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh tenaga pekerja dan jajaran UIAD Sinjai yang telah membantu dalam kelancaran akademik;
11. Kepala dan staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
12. Sahabat saya dan *circle* pertemanan saya selama kuliah serta seluruh teman-teman seperjuangan di UIAD utamanya diruangan Ekonomi Syariah D/19, serta berbagai pihak yang tidak dapat saya sebut secara keseluruhan, yang telah mensupport hingga penulis selesai studi.
13. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak

mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai,

10 Februari 2023

A.SUHARTINI  
NIM. 190303108

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vi</i>
ABSTRAK ARAB .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka .....	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
B. Definisi Operasional .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Keabsahan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	51

BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Produksi Berupa Cangkul .....	47
Gambar 4.2 Proses Kelompok Tukang yang Saling Bekerjasama .....	48
Gambar 4.3 proses memukul besi .....	49
Gambar 4.4 proses menggrindra parang .....	50
Gambar 4.5 proses pemanasan besi .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Deskripsi Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Izin Meneliti

Lampiran 6 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 7 SK Pembimbing

Lampiran 8 Biodata Penulis

Lampiran 9 Keterangan Plagiasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari sesama makhluk lainnya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pribadi manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan harus melibatkan orang lain dalam saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada dasarnya untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, seseorang perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya. Baik dari milik orang lain maupun dari alam. Terkait dengan perihal untuk menjaga kepentingan satu sama lain, tentunya harus ada aturannya untuk mengatur kebutuhan masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran kuasa milik manusia. Aturan yang dibutuhkan manusia adalah aturan yang tidak melanggar hak orang lain. Di dalam hukum muamalah, ada beberapa item kerjasama yaitu *ijarah*. Banyak dilaksanakan oleh sebagian besar umat manusia yaitu bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dijalankan oleh kedua belah pihak antara pandai besi dengan masyarakat merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan bersama

dari kemitraan pandai besi. Untuk pembagian keuntungan biasanya di bagirata antara pandai besi dan masyarakat (Amaliyah, Hamid, & Azizah, 2021). Hal ini sebagaimana terjadi di Lingkungan Baruttung.

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna (*a complete way of life*) karena mengandung prinsip-prinsip yang fundamental dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan agama Islam ini hendaknya juga diikuti dengan implementasi dengan ajarannya secara menyeluruh (Putra, 2018). Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut mampu membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut (Affan, 2009).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di era ekonomi modern seperti sekarang ini, dimana perbankan sebagai lembaga intermediasi (perantara) keuangan sudah



merupakan kebutuhan masyarakat, bentuk muamalah ijarah sangat dibutuhkan guna meringankan manusia dan syariat Islam membenarkan (misbah abidin, 2011). Sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang penting bagi kelanjutan usaha, dalam upaya mewedahi masyarakat dalam menghimpun dana (Ridwan, 2004). hal ini tentu besar risikonya mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud salah satunya adalah ijarah (Saripudin, 2016).

Ijarah adalah suatu jenis akad yang digunakan unrtuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sabiq, 2006). Sewa & deposito terjalin sebab masyarakat memerlukan objek yang menjadi kepemilikan insan sementara itu ketika seseorang menginginkan barang atau jasa mereka menerapkan berbagai metode pembayaran, salah satunya dengan sewa atau ijarah (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Oleh sebab itu, terkait dari defenisi diatas, maka muncul persepsi mengenai ijarah ialah wujud lembaga usaha yang memiliki bagian yaitu kerjasama dan

saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan kebahagiaan dalam hidup serta tidak menyimpang dari ajaran Islam (Takdir, 2020).

Sejalan dengan hal ini, akad ijarah dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan akad ijarah pada setiap usaha sesuai dengan syariat Islam. Usaha produksi pandai besi tidak hanya menjadi sekedar kegiatan mengisi waktu luang, melainkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran terkait cara mengolah sepotong besi tak terpakai (bahan mentah) untuk diolah menjadi barang yang bernilai guna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Menurut Soedjito, industri di daerah pedesaan memiliki 2 kategori. Pertama, industri yang padat karya, misal modal utama adalah pekerjaan dan bahan baku yang disediakan diambil dari lahan sendiri atau sekitarnya. Sekalipun disini uang juga ikut menetapkan namun dibandingkan dengan kedua jenis modal diatas, jumlah modal uang sangat terbatas, kecondongan didaerah ini adalah berada di tempat yang berdekatan, serta melakukan pekerjaan serupa bersama tanps memandang spesialisasi. Kedua, industri padat modal yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri atau luar daerah (Kimbal, 2015).

Saat ini, di Kabupaten Sinjai tepatnya pada lingkungan Baruttung dapat dilihat dari banyaknya usaha produksi yang didirikan, disana selain bertani sebagian besar masyarakat baik dari kalangan remaja maupun orang tua mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menekuni usaha produksi pandai besi. Pandai besi yang ada di lingkungan Baruttung merupakan usaha rumah tangga yang sedang berkembang, dimana pandai besi ini mereka telah lama menggeluti profesinya bahkan mewarisinya dari nenek moyang mereka bahkan produksi yang dihasilkan selalu ditingkatkan karena banyaknya permintaan produksi (Zainal, 2019).

Hal menarik dengan adanya keberadaan usaha produksi pandai besi berdasarkan hasil observasi sebelumnya pada hari Ahad 4 Desember, bahwasanya pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah seperti halnya pengunjung dari siaran televisi dan adapun dari kalangan mahasiswa mereka tidak hanya berkunjung untuk mengeksplor tentang seluk beluk pandai besi ini, dan melakukan penelitian, melainkan mereka berharap semoga usaha pandai besi ini bisa maju dan dapat bersaing di pasaran dan juga dapat dikenal sampai luar daerah. Dalam penerapan akad ijazah pada usaha produksi pandai besi ini,

juga terdapat beberapa permasalahan yang ditemui seperti kurangnya fasilitas penunjang bagi pengelola usaha dalam memproduksi dalam jumlah yang banyak.

Produksi terus berlanjut selama ada manusia di bumi. Produksi mengacu pada cara sumber daya (input) dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memuaskan manusia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya dan dilakukan oleh Zainal berupa pada usaha produksi pandai besi dapat menghasilkan berbagai produk seperti linggis, cangkul dan pisau dengan jumlah pesanan yang masuk, mereka bahkan produksi yang dihasilkan selalu ditingkatkan karena banyaknya permintaan produksi (Zainal, 2019).

Berdasarkan uraian konteks di atas, oleh sebab itu peneliti tergiring untuk menjadikan perkara ini sebagai penelitian ilmiah dengan mengangkat judul **“Implementasi Akad Ijarah Pada Usaha Produksi Pandai Besi (Studi Kasus Pandai Besi Di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara).”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti membatasi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti mempertegas bahwa penelitian ini

berfokus pada pembahasan terkait bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha produksi ini melalui penerapan akad ijarah terkait dari adanya pemilik usaha dan pekerja pandhe besi Baruttung Kec. Sinjai Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis diatas maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara apakah sudah sesuai konsep ekonomi Islam?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya peneliti memiliki titik fokus yang jelas untuk digunakan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad ijarah pada usaha pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara apakah sudah sesuai konsep ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi akad ijarah yang berkaitan dengan peningkatan produksi pandai besi sehingga mampu diangkat sebagai bahan rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

### 2. Praktis

#### a. Bagi penulis

Untuk mencapai ketentuan dalam menyelesaikan kuliah di Prodi Ekonomi Syariah dan dapat meraih gelar Sarjan Ekonomi (S1).

#### b. Bagi Baruttung Kecamatan Sinjai Utara

Dari hasil penelitian ini diharapkan uraian diskusi mampu menjadi masukan motivasi & bahan informasi yang baik mengenai usaha produksi pandai besi Baruttung Kecamatan Sinjai Utara.

#### c. Bagi Perguruan Tinggi

Memberikan informasi pemahaman tentang usaha produksi pandai besi serta bagaimana implememtasi akad ijarah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Konsep Akad Ijarah

###### a. Defenisi akad ijarah

Secara bahasa ijarah berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan (Muslich, 2017). Adapun secara terminologis ialah transaksi yang dilakukan untuk suatu manfaat yang diperbolehkan dapat berupa barang atau jasa yang dijelaskan sifatnya dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dapat memperoleh upah (Ath-thyyar & dkk, 2009).

Menurut Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti), ijarah berarti *lease contract* dan *hire contract* (Sudarsono, 2005). Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan baik berupa jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila dipergunakan untuk memperoleh kegunaan dari barang maka disebut dengan sewa



menyewa, sedangkan sebaliknya apabila digunakan untuk memperoleh tenaga kerja maka akan disebut dengan upah (Karim, 2013).

Menurut ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa ijarah merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung makna tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu (nur aksin, 2018). Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan (Tehuayo, 2018).

Kemudian pendapat lain yang diutarakan oleh Rachmat Syafi'i, ijarah secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang disepakati antara petani dan pemilik tanah (Hudafi, 2021).

Terkait dengan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai akad ijarah dimana suatu transaksi dilakukan dengan adanya imbalan yang diterima dari hasil usaha yang dilakukan atau dengan menjual tenaga kerja dengan jalan memberi ganti menurut syariat atau bisa disebut dengan upah.

Dengan demikian sewa menyewa mengandung beberapa unsur, diantaranya:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewa
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya
- 4) Adanya imbalan /harga terhadap pemanfaatan objek sewa
- 5) Manfaat sewa diketahui dengan jelas
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.(Farroh, 2018)

b. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar persatuan hukum atau dasar hukum ijarah dapat dilihat dalam Al-Qur'an antara lain dibawah ini:

1. Allah berfirman dalam surat Al-Qashash :26, berbunyi

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
 اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahan: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat diatas adalah hamba yang melaksanakan akad kerjasama. Dari ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan kerjasama dalam hal menyewa tenaga kerja.

2. Hadist riwayat abd ar-Razzaq dari abu hurairah dan abu sa'id al-khuduri, nabi s.a.w, bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Terjemahan: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, bertahukan-lah upahnya”.

Dari makna Hadist diatas yaitu apabila dua pihak melakukan akad kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah Swt akan memberikan pertolongan atau dukungan kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak menghianati janjinya.

Selain dasar hukum diatas, *ijarah* juga disyariatkan berdasarkan *ijma* atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin, tidak ada yang keberatan dengan persetujuan ini (Huda, 2011).

c. Sifat akad *ijarah*

Menurut pengacara, *ijarah* itu mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendapat mengenai *ijarah* bersifat mengikat tetapi dapat dicabut secara sepihak jika kedua belah pihak mencegahnya. Jumhur fuqaha membedakan dengan akad *ijarah* mengklaim jika tidak ada kerusakan yang menghalangi penyerahan barang tidak dapat diambil manfaatnya atau kegunaan barang.

d. Bentuk-bentuk akad ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya akad ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:(Ascarya, 2011)

1) Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

adalah mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

2) Ijarah pekerjaan (*al-ijarah ala al-amal*)

Yaitu terkait persewaan properti, yakni peralihan hak dalam menggunakan aset atau proper mentransfernya ke orang untuk disewakan dengan upah biaya sewa.

Dilihat dari kehidupan bank syariah akad ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:(M.Sholeh, 2022)

1) Al- ijarah

Ialah akad perpindahan guna atas barang atau pembayarn upah sewa tanpa disertai dengan milkiyyah atas barang tersebut.

2) Ijarah muntahiya bi al-tamlik

Yakni bentuk campuran dari akad sewa atau sering disebut kontrak jual beli dan sewa

yang berakhir dengan kepemilikan barang ditangan penyewa, semacam kepemilikan seperti itulah sehingga menjadi pembeda dengan ijarah lain.

Dari kedua pandangan diatas, mengenai bentuk-bentuk ijarah penulis menguraikan menjadi 1 pokok bahasan terkait penelitian yang akan dipergunakan yakni dari sisi obyeknya (ijarah manfaat) dimana akad ini yang diterapkan pada usaha produksi pandai besi di Baruttung.

e. Syarat Akad Ijarah

- 1) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, diisyaratkan telah balig dan berakal (Nasrun, 2000).
- 2) Manfaat dari objek ijarah penting untuk diketahui dengan nyata, sampai tidak ada terjadinya pertentangan dibelakang hari bila manfaat tidaklah nyata, maka perjanjiannya tidaklah kuat (Hasan, 2003)
- 3) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan dengan kegunaannya dan jasa yang dipergunakan harus nyata serta langsung

diserahkan pada pihak penyewa (Syafe'i, 2001).

- 4) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- f. Rukun akad syirkah
- 1) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
  - 2) Pelaku akad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
  - 3) Obyek akad yakni ma'jur (barang yang disewakan), dan ujroh (harga sewa) (Syafe'i, 2001).
- g. Ijarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *mu'ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenagakerja), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*, atau dengan kata lain ijarah

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Adapun situasi yang terlibat dengan akad ketenagakerjaan mampu diuraikan dapat dilihat dibawah ini:(Amalia, 2015)

1) Ketentuan kerja

Menggunakan jasa seseorang di bawah kontrak untuk digunakan tenaganya.

h. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa dalam ijarah

1) Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.

2) Jika properti yang disewa mengalami kerusakan, bukan dari kelalaian kesalahan pengguna yang diizinkan, dan tidak karena kelalaian pihak penyewa dalam melindunginya, beliau tidak bertanggungjawab terkait terjadinya kehancuran tersebut. (Darmawan & Fauzi, 2020)



i. Berakhirnya akad ijarah

Ada beberapa sebab berakhirnya ijarah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan ijarah, yaitu: (Muhammad syafi'i antonio, 2001)

- 1) Ijarah akan berakhir apabila terdapa kerusakan di produk rental yang terjadi ditangan konsumen dan kesalaha lamanya.
- 2) Kerusakan produk yang direntalka, misal tempat tinggal & hewan dapat jadi *ain*.
- 3) Pencukupan kebutuhan yang disanggupkan atau penyelesaian pekerjaan, melainkan ada hambatan syar'i yang memprovokasi fasakh.
- 4) Menurut mazhab Hanafi ketika salah satu pemborong meninggal akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat mengenai keuntungan dapat dilangsungkan & ijarah sama halnya jual beli, kemudian akad ijarah tidak batal apabila meninggalnya salah satu pihak.

Menurut ulama hanafiyah terdapat 3 udzur yang dapat merusak akad ijarah, yaitu:

- a) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa *pailit* atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila penyewa sudah tidak mampu melanjutkan akad ijarah kecuali dengan sesuatu yang membahayakan, maka dengan berhak untuk menghentikan akad ijarah.
- b) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi akad ijarah, seperti adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia ijarahkan, maka akan terjadi fasakh.
- c) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewakan kamar mandi, ternyata didalamnya air habis karena sebab tertentu. Maka dalam kondisi seperti ini akad ijarah menjadi rusak dan tidak seharusnya dilanjutkan (Farroh, 2018).

Apabila terdapat udzur namun tetap melanjutkan akad ijarah, maka akadi tidak mengikat kedua belah pihak.

## 2. Usaha Produksi

### a. Pengertian Produksi

Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang, kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan manusia tertentu (H. Idri, 2016).

Produksi bersangkutan dengan bagaimana sumberdaya (input) dipergunakan dalam menghasilkan barang perusahaan. Produksi yang memadai lebih condong dalam pembuatan barang fisik sekalipun penyediaan jasa. Produksi mengamati karakter metode ekonomi dapat digunakan untuk membagikan produk serta jasa, dari sasaran menentukan metode yang terbaik dan menggabungkan petunjuk dalam meminimalkan barang produksi untuk mengimplikasikan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pengadaan

barang jasa (Drs.Danang Sunyoto, SH., SE., 2013).

Menurut Karim (2007), sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah *al-intaj* dari akar kata *nataja*, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas (Efendi, 2003).

Jadi produksi dapat disimpulkan proses mengalokasikan & mengolah sumberdaya jadi alat dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia.

b. Tujuan produksi dalam Islam

Sesungguhnya tujuan produksi tidak lepas dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi dan beribadah kepadanya. Produksi bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok umat manusia dan terus berusaha agar setiap umat manusia dapat hidup dengan layak,

sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Allah. (Supriyanto, 2008)

Dengan kata lain produksi merupakan aktivitas yang wajib manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapainya kesejahteraan lahir dan batin serta bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi.

c. Faktor –faktor produksi

Dalam sistem ekonomi konvensional, produksi diartikan dengan upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Arah kegiatan ditunjukkan kepada upaya-upaya peraturan yang sifatnya mampu memproduksi atau menciptakan dari suatu barang atau jasa. Untuk melaksanakan kegiatan produksi tentu saja perlu adanya suatu perencanaan yang melibatkan apa yang akan di produksi, berapa anggaran dan bagaimana pengendalian pengawasannya. Bahkan perlu adanya pemikirina mengenai kemana hasil produksi akan di distribusikan, karena pendistribusian penting dalam bentuk penjualan hasil produksi yang pada akhirnya merupakan penunjang untuk keberlangsungan produksi. Pada

hakikatnya, kegiatan produksi akan dengan mudah dilakukan bila tersedia faktor-faktor produksi. (H. Idri, 2016)

Dari kalangan pakar ekonomi Muslim, tidak ada perjanjian mengenai faktor memproduksi. Menurut Al-Mawdudi, faktor produksi terdiri atas amal atau kerja, tanah, dan dana. Modal tidaklah berupa faktor produksi independen, karena investasi tidaklah menjadi faktor utama. (Marthon, 2007)

d. Output Produksi

Output dari proses dalam sistem produksi dapat berbentuk barang atau jasa. Yang biasa disebut dengan produk. Barang adalah awal dari proses produksi sehingga hasilnya dapat dilihat juga dirasakan manfaatnya secara langsung, sedangkan jasa adalah hasil proses produksi yang hanya bisa dirasakan jika terjadi proses pelayanan (Syukron & Kholil, 2014).

Dari penjelasan mengenai output produksi diatas peneliti menyimpulkan bahwa output merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi yang mengaju kepada kebutuhan

pelanggan dapat berupa barang, jasa atau penghasilan.

e. Produksi yang Diharamkan dalam Ekonomi Syariah

Produksi merupakan kegiatan yang membutuhkan kesungguhan kerja masyarakat. Pengorbanan yang begitu besar dan kelebihan yang terpusat dalam kawasan itu untuk menciptakan daya guna material dan kesempurnaan. Islam membolehkan dan mendukung berjalannya kegiatan mengingat pentingnya tingkatan barang sehingga memperoleh sumber kekayaan. Produksi yakni bagian dalam proses sekaligus sumber yang bertujuan untuk memenuhi keinginan warga (Dr. H. Abdul Ghofur, 2017).

Akan tetapi, Islam menerapkan rambu dan batasan terkait produksi yang tidak dianjurkan atau diharamkan, yaitu (Abdullah Abdul Husain At Tariqi, 2004):

- 1) Menginvestasikan harta yang mampu mencelakakan masyarakat,
- 2) Pelaksanaan produksi secara riba,

- 3) Perdagangan yang tidak jelas juga terdapat unsur penipuan didalamnya,
- 4) Pengambilan produk yang dilangsungkan secara batil, misal pencurian, perampokan, dan korupsi,
- 5) Menimbun (*ihtikar*) barang yang menyebabkan naiknya harga dimasyarakat, dan
- 6) Maisir, perjudian dan spekulasi yang dapat merugikan banyak pihak.

### **3. Pandai Besi**

#### **a. Definisi Pandai Besi**

Pandai besi diartikan sebagai kerajinan tradisional yang didominasi oleh para pekerja laki-laki sebagai kegiatan usaha mandiri mereka. Pandai besi ialah tempat membuat alat perkakas yang terbuat dari jenis besi per mobil yang masih berbentuk kepingan persegi panjang yang kemudian di belah menjadi beberapa bagian sebelum memasuki proses pembentukan<sup>1</sup>. Pandai besi merupakan tempat dimana proses pengolahan

---



logam menjadi peralatan untuk masyarakat seperti pisau, palu, parang/golok dan sebagainya.

Pandai besi juga merupakan usaha yang membuat bahan logam menjadi peralatan besi yang dilakukan secara sistematis, terarah dengan menggunakan teknik tertentu, bahan baku diproses dengan cara di panaskan dan di pukul sampai membentuk barang yang diinginkan.(Azmi, Hastuti, & Anggriani, 2021)

Jadi dapat di simpulkan bahwa pandai besi ialah tempat pengrajin besi yang mampu mengolah logam menjadi barang layak pakai seperti pisau dapur.

b. Faktor yang mempengaruhi pandai besi

1) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berkaitan dengan kelancaran proses produksi, yaitu:(Azmi et al., 2021)

- (a).Bahan baku, semakin mudah memperoleh bahan baku (dengan harga murah, mutu yang terjamin, dan jumlah yang cukup serta dalam waktu relatif cepat).

- (b). Modal, ketersediaan modal yang memadai dapat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.
- (c). Tenaga kerja, semakin laam menekuni suatu usaha maka tenaga kerja tentunya lebih berpengalaman dalam memproduksi barang.
- (d). Pemasaran, hasil produksi dapat dipromosikan kepada konsumen.

## 2) Faktor Ekternal

- (a). Kondisi wilayah, dusun yang menunjukkan ciri-ciri yang tenang dan budaya masih kental.
- (b). Terdapat kebijaksanaan pemerintah dalam membantu memperoleh bahan baku, modal dan membantu pemasaran produk.
- (c). Aksebilitas, jaringan jalan merupakan faktor penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di pedesaan, sehingga jaringan jalan dan perangkutan merupakan faktor yang

besar pengaruhnya terhadap perkembangan industri kecil.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul atau permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Muh. Takdir T, dengan judul penelitian "*Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pemotongan Ayam Basmalah*" hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dari penelitian ini di dapatkan bahwasanya Implementasai kontrak Musyarakah terhadap Usaha Pemotongan Ayam 'BASMALAH' telah berjalan dengan baik dibawah hukum Islam, dimana masing-masing pemilik modal yang bekerjasama telah menyetor modal. Studi ini menemukan bahwa sistem kerjasama yang diterapkan oleh empat orang investor pada Usaha Pemotongan ayam 'BASMALAH' adalah syirka Al-Musyarakah dengan akad Mudharabah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih. Demikian penelitian ini Sehingga dapat menambah wawasan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Dagang Syariah dalam hal Hukum syirkah Al musyarakah atau pembagian antara dua orang atau lebih. Dapat juga menjadi bahan referensi bagi peneliti

selanjutnya terkait dengan perjanjian Akad Syirkah Al Musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan implementasi akad syirkah Al Musyarakah di usaha 'BASMALAH' Pematangan Ayam Syariah sudah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam (Takdir, 2020).

Persamaan penelitian terletak pada kajian penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan pada usaha produksi serta teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaan terletak pada akad yang digunakan yang mana peneliti menggunakan akad ijarah sedangkan peneliti terdahulu menggunakan akad syirkah dan tempat objek penelitian serta jumlah objek usaha yang diteliti.

2. Yesi Dwi Lestari, dengan judul penelitian "*Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*" hasil penelitian menyimpulkan mengenai rumah makan Ayam Goreng Nelongso sudah menggunakan waralaba syariah dengan menerapkan sistem akad Syirkah yang dimana dalam pembagian hasilnya rumah makan Ayam Goreng Nelongso ini menerapkan sistem profit sharing dan tidak membatasi *royalty fee*. Implementasi

akad Syirkah pada waralaba syariah Ayam Goreng Nelongso ini telah sesuai terkait konsep Ekonomi Islam hal itu dibuktikan dengan adanya persyaratan menjadi mitra Ayam Goreng Nelongso ini wajib beragama Islam, berakal, punya modal, investasi yang diperoleh jelas dan produk yang dijual tidak mengandung adanya unsur kemudharatan hal ini dikarenakan produk Ayam Goreng Nelongso telah bersertifikat halal dari MUI (Lestari, 2020).

Persamaan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data pada usaha produksi serta kesamaan pendekatan penelitian. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada akad yang digunakan objek kajian dinamika penelitian ini mengimplemnetasi pada usaha waralaba ayam goreng nelongso sedangkan penulis mengimplemnetasi pada usaha produksi pandai besi.

3. Siti Tuma'ninah, judul penelitian, "implementasi konsep syirkah inaan dalam usaha photography perspektif hukum ekonomi islam" hasil penelitian menyimpulkan mengenai penerapan syirkah *inaan* pada pekerjaan photography yakni melalui dana yang dikeluarkan seimbang, pengelolaan dilakukan oleh

pihak kedua, keuntungan dibagi rata dari hasil kerja dan jumlah uang yang dikeluarkan, sedang kerugian akan dilimpahkan kepada pihak ke 2. Kesepakatan tidak berjalan saat melangsungkan kerjasama usaha photography ini yaitu kerugian tidak secara bersama tetapi hanya dibayar dari pihak ke 2. Dalam masalah ini diselesaikan oleh kedua belah pihak cara mempertimbangkan, sehingga terciptalah kontrak baru yang mampu dipenuhi oleh para pihak yakni sistem bagi hasil antara para pihak pertama & pihak kedua tersebut ialah pihak kedua memperoleh keuntungan yang cukup dibanding dengan pihak pertama karena pihak kedua yang telah menjalankan sepenuhnya bisnis. Hasilnya dibagikan laba bersih setelah dikurangi modal, tenaga kerja, makanan dan lain-lain. Pembagian hasil tersebut yakni 35% untuk pihak pertama dan 65% untuk pihak kedua. Namun, perselisihan itu sudah tidak ada lagi, investor I dan investor II memutuskan untuk memperjual belikan seluruh produk yang dibeli oleh kedua pihak maka hasilnya dari penjualan tersebut dibagi menjadi setengah antara pihak 1 dan Pihak 2 agar tidak lagi ada sengketa (Tuma'ninah, 2020).

Dari penelitian diatas terdapat kemiripan dari penelitian ini yakni membicarakan tentang penerapan akad pada suatu usaha akan tetapi penelitian ini memfokuskan pada kerjasama. Sedangkan perbedaannya yaitu jenis usaha yang dijadikan objek penelitian dan akad yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang relevan diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan, baik kesamaan pada aspek yang di analisa mengenai pengimplementasian akad kerjasama, kesamaan pengumpulan data penelitian berupa usaha produksi sehingga kesamaan metode pendekatan penelitian yang digunakan. Namun dari ketiga penelitian diatas, perbedaan waktu dan lokasi penelitian. sehingga demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul implementasi akad ijarah pada usaha produksi pandai besi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada baik dalam skala kecil maupun besar (Sugiarti, Andalas, & Setiawan, 2020)

Peneliti melakukan Penelitian lapangan dengan kajian teori sebagai acuan ketika peneliti akan menguraikan beberapa informasi yang terjadi dengan jelas dan terperinci yang berkaitan dengan subjek dengan cara tanya jawab secara tatap muka antar peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) (Sugiyono, 2019) dengan subjek dalam penelitian ini ialah pemilik dan pekerja yang terdapat pada usaha produksi pandai besi di baruttung.



## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif yakni berupa metode penelitian yang ditujukan dalam menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi data atau perubahan pada variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Sedangkan, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial baik secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif mengingat penelitian ini mengambil masalah mengenai implementasi akad ijarah pada usaha produksi pandai besi, dimana didalamnya tidak terdapat jumlah dan angka akan tetapi menggunakan deskriptif. Strategi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan demi pengembangan teori yang dibangun melalui sumber

data yang diperoleh di lapangan (Sudaryana, & Agusiady, 2022)

## **B. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pada pengerjaan Skripsi ini, maka dari itu peneliti terlebih dahulu memaparkan defenisi dari istilah yang terdapat dalam judul itu.

### **1. Akad Ijarah**

Akad ijarah merupakan sesuatu yang dianggap perlu dalam melakukan suatu kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ijarah saling terikat dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.

### **2. Produksi**

Produksi merupakan hal menghasilkan barang-barang pembuatan, penghasilan apa yang dihasilkan, tenaga kerja atau jasa manusia diperjual belikan misalnya faktor produksi & produk lain. Kualitas & kuantitas barang seperti pisau, linggis, dan cangkul sangat ditentukan oleh tenaga kerja.

### **3. Pandai Besi**

Pandai besi merupakan kerajinan tradisional yang didominasi oleh para pekerja laki-laki sebagai

kegiatan usaha mandiri mereka, tempat dimana proses pengolahan logam menjadi barang layak pakai untuk masyarakat seperti pisau, palu, parang/golok dan sebagainya.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan ini dilaksanakan pada rumah Produksi Pandai Besi, Lingkungan Baruttung, Kelurahan Alehanuae, Kec.Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

#### 2. Waktu Penelitian

dilaksanakan setelah terbitnya SK penelitian dan dibutuhkan selama kurang lebih satu bulan. Terhitung sebelum peneliti terjun ke lapangan.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

diantaranya satu orang milik dan pekerja yang berjumlah 3 orang dalam satu tempat pada usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam studi disini merupakan pelaku usaha produksi pandai besi untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi dan bagaimana sistem bagi hasilnya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

ialah teknik mendasar pada penelitian, karena tujuan awal dari penelitian yaitu untuk memperoleh file. Jika tidak mengetahui teknik dalam pengumpulan data, maka calon peneliti tidak dapat memperoleh informasi yang baik serta mencapai standar yang telah disediakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada usaha produksi pandai besi Baruttung ialah:

1. Observasi ialah instrumen teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati situasi dengan merekam hal yang terkait dengan objek dalam penelitian. Catatan informasi yang diperoleh peneliti kemudian dapat menjadi sumber yang meyakinkan makna sebenarnya (Sugiarto, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti mampu mengamati secara langsung bagaimana bentuk pengimplementasian akad ijarah pada usaha produksi pandai besi Baruttung.

2. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan berkomunikasi pada subjek langsung dan lisan baik dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Nizamuddin et al., 2021). Disini peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang bersifat membuat lebih jelas pada hasil dokumentasi dengan menguji pemahamannya kesepakatan kerjasama yang dilakukan. Adapun sumber data wawancara peneliti yaitu pemilik dan pekerja pandai besi.
3. Dokumentasi ialah mencari data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut subjek melalui media gambar, dokumen yang dibuat langsung oleh yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan proses pembuktian dengan cara logis dan rasional (Nizamuddin et al., 2021). Adapun dokumen yang dibutuhkan berupa foto pada saat melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Instrument Penelitian**

1. Pedoman Wawancara, berupa pertanyaan yang akan disampaikan oleh pewawancara kepada narasumber secara lisan dalam hubungan tatap muka (Rumidi,

- 2012). Properti yang digunakan berupa *Handphone* sebagai alat rekaman dan daftar lembar pertanyaan.
2. Lembar Observasi, berupa lembar yang berisi hal-hal yang ingin diamati atau diketahui saat melakukan observasi. Lembar tersebut dapat berisi lembar observasi, rekaman gambar dan rekaman suara (Roosinda et al.,2021). Adapun peraga yang digunakan berupa alat tulis seperti buku dan pulpen.
  3. Dokumen berupa pengumpulan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis. Dokumen yaitu suatu peristiwa yang sudah terjadi atau berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar monumental dari seseorang

## **G. Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Data dapat dicapai dari berbagai sumber berbeda sehingga temuannya dapat dikumpulkan, terkait pada data itu digunakan untuk kepentingan pemeriksaan maupun sebagai pembanding pada data ini. Triangulasi pada penelitian ini meliputi tiga hal (Moleong, 2004)

## 1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Dalam studi kualitatif, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, & dokumentasi. Dalam menghasilkan keaslian informasi yang nyata serta gambaran yang utuh terkait informasi tertentu, peneliti dapat mencoba dengan metode wawancara dan pengamatan untuk memperoleh kebenarannya. Selain itu penulis juga dapat memiliki informan yang berbeda untuk menghasilkan kebenaran informasi tertentu. Triangulasi dalam tahap ini dilaksanakan jika terdapat informasi yang diperoleh dari informan peneliti yang dapat diragukan kebenarannya.

## 2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan menguji balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participan observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan

atau tulisan pribadi dan gambar. Dari berbagai cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

### 3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori berupa hasil akhir dari penelitian kualitatif yang mana berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*, Berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat di periksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Data tersebut kemudian dibandingkan sesuai perspektif teori relevan untuk meminimalisir bias individu penulis terkait temuan dan kesimpulan yang dicapai. Dalam hal itu, triangulasi teori mampu meningkatkan tingkat pemahaman semisal peneliti mampu mencari pengetahuan teoritik secara menyeluruh terkait hasil analisis data yang telah diperoleh.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara menggali & menyusun informasi yang teratur menurut data yang diperoleh serta mengolah data sehingga dapat diambil kesimpulan tentang persoalan yang diteliti. berdasarkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan



lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat menjadi informasi kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data yang akan dipakai dalam teknik analisis data diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

yaitu penyusutan data yang digantikan sehingga data dapat lebih mudah diakses, dipahami, dengan cara merangkum memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah calon peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Hanurawan, 2016)

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mendeskripsikan ide-ide utama dalam data yang disajikan secara terorganisir dan gabungan informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat diambil atau dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data akan memudahkan memahami

apa yang terjadi, kemudian bisa merencanakan kerja selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap akhir dari proses pemaknaan pola-pola yang muncul selama analisis data. Pada tahap ini pula peneliti mengutarakan kesimpulan dari data telah yang diperoleh. Tahap ini juga dimaksudkan untuk mencari makna data yang diperoleh dengan hubungan, mencari persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian tersebut. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Zakariyah et al., 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Kelurahan Alehanuae**

Alehanuae yang mana adalah hasil pecahan dari kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara. Kelurahan ini terletak kurang lebih 4,5 Km dari ibu kota dan 120 Meterd darai permukaan laut dan memiliki luas wilayah 5,35 Km<sup>2</sup>. Kelurahan Alehanuae terdiri atas 5 RW dan 12 RT, serta terbagi dalam 4 lingkungan yaitu: Lingkungan Benteng sebagai ibu kota Kelurahan, Lingkungan Tokka, Lingkungan Tanassang, dan Lingkungan Baruttung.

Adapun batas wilayah Kelurahan Alehanuae antara lain:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Lamatti Rilau
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Biringere
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bongki Lengkese
- d. Barat berbatasan dengan Desa Lamatti Riaja, Kec. Bulupoddo.

## 2. Keadaan Lingkungan

Penduduk Kelurahan Alehanuae sesuai dengan data monografi tercatat penduduk pada tahun 2022 yaitu 1852 jiwa, dimana jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 884 jiwa dan penduduk Perempuan 968 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 557 KK dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 134 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dari jumlah tersebut kondisi perekonomian masyarakat bisa diamati dari segi pekerja masyarakatnya yang dimana sebagian besar masyarakat adalah Petani dan Pengrajin Pandai Besi sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, pedagang dan lain-lain.

Padatnya penduduk yang terdapat di Kelurahan Alehanuae ini, sehingga menjadikan potensi pasar yang cukup bagus untuk usaha produksi pandai besi dan karena letaknya di tengah-tengah masyarakat yang sumber mata pencahariannya itu bertani sehingga sanggup mencukupi kebutuhan keluarga serta mempermudah warga yang menginginkan alat pertanian, meskipun tidak ke pasar dimana letaknya yang berjauhan dari Kelurahan Alehanuae.

## 3. Gambaran Objek Penelitian

Usaha produksi pandai besi Sinar Karya terletak di Dusun Baruttung adalah usaha rumahan yang beroperasi pada bidang pengolahan besi jadi perkakas rumah tangga, pertanian dan lain-lain. Usaha ini disebut sebagai bentuk kreatifitas warga berupa barang yang berasal dari besi yang mampu membantu mendapatkan penghasilan.

Kegiatan produksi ini telah berdiri dan dijalankan dari zaman terdahulu hingga sampai sekarang, kegiatan itu pula diduga sumber pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Dusun Baruttung, produksi ini juga telah menampakkan nilai guna pada warga setempat, baik dari segi kebutuhan alat-alat rumah tangga maupun alat-alat pertanian. Seperti halnya alat pertanian yang berupa cangkul dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Hasil Produksi Berupa Cangkul

Adapun pembagian kerja oleh para pengrajin pandai besi yang dilakukan oleh pandai besi, ragam

pekerjaan berdasarkan tugas, serupa dengan istilah yang dipergunakan di bawah ini:

a. Kerja Utoh

Dipimpin oleh pekerja sama dengan ilmuwan pandhe besi. bertugas yang mengarahkan proses produksi peralatan yang diciptakan di Utoh, sama seperti seorang Utoh mengambil tempat diantara tungku api dan paron seraya berjongkok atau berdiri.



Gambar 4.2 Proses Kelompok Tukang Yang Saling Bekerjasama

b. Panjak (Tukang Pukul)

Pengayun palu, biasanya terdiri dari 2 atau 3 pekerja panjak pada 1 perapen, sepanjang bekerja pekerja berada tepat dibelakang panjak, posisi empu. Ketika pekerja meletakkan besi panas diatas paron,

sementara panjak lain mengayunkan palu dari atas kepala, lalu menghentakkannya besi dengan pukulan kuat, mengubah bentuk palang sambil meningkatkan kerapatannya.



Gambar 4.3 Proses Memukul Besi

c. Tukang gurindra

Meratakan atau mengaluskan tepi alat agar lebih tajam dengan menggunakan gurindra. Dia juga mampu melakukan tugas penyelesaian lainnya, misalnya memoles permukaan barang menggunakan amplas atau menggosok bagian luar dengan pelindung melawan karat.



Gambar 4.4 Proses Menggurindra Parang

d. Juru besi

Juru ubub berada di atas panggung puputan dan memukul batang besi menjadi 2 ketukan sendiri. juru mengerjakan jika batang logam dipanaskan dalam tungku api, dan ruang jeda rehat saat panjak melakukan penempaan besi.



Gambar 4.5 Proses Pemanasan Besi



## **B. Hasil dan pembahasan penelitian**

### **1. Penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara sudah sesuai konsep ekonomi Islam**

Seperti yang dikemukakan sebelumnya Akad Ijarah merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan adanya imbalan yang diterima dari hasil usaha yang dilakukan atau dengan menjual tenaga kerja dengan jalan memberi ganti menurut syariat atau bisa disebut dengan upah. Didalam Al-qur'an disebutkan dalil yang menjadi dasar hukum akad ijarah terdapat pada Surah Al- Baqarah ayat 233 yang mana dalam surah itu menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketika ingin mengetahui bagaimana implementasi ijarah terhadap usaha pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara apakah sudah sesuai konsep ekonomi Islam dan Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkannya, maka dilakukan penelitian melalui wawancara pada responden.

Informasi disajikan pada penulisan ini merupakan hasil wawancara, observasi, serta pengamatan yang dilakukan secara langsung ditempat penelitian terhadap Implementasi Akad Ijarah Pada Usaha Produksi Pandai Besi di Baruttung. Hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi serta melihat dokumentasi yang dipaparkan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis temukan, penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung kecamatan sinjai utara yaitu pada umumnya imbalan atau upah yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk upah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam.

Mengenai penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung apakah sesuai dengan ekonomi Islam, seperti ungkapan Bapak ZA selaku pemilik usaha produksi sinar karya menyatakan:

“Bahwasanya dalam usaha pandai besi ini yang telah berdiri sejak tahun 1992 dan di

perbaharui ditahun 2010 dan alhamdulillah masih aktif sampai sekarang, tak terasa usia usaha ini sudah menginjak kurang lebih 31 tahun, dan tetap konsisten dalam memproduksi barang dengan mempertahankan kualitas barang dan seperti halnya di tempat produksi lainnya, disini saya memiliki jumlah pekerja sebanyak 3 orang dan saya menerapkan akad ijarah atau upah pekerja sama halnya dengan ditetapkan berdasarkan hasil yang akan didapat telah ditetapkan dan disepakati bersama-sama saat akad berjalan.” (Zainal, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait penerapan akad ijarah pada usaha produksi Sinar Karya di Baruttung telah berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal kontrak dan masing-masing pihak menyepakati itu semua sehingga penerapan akad ijarah dapat berlangsung.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Amalma'ruf selaku pekerja yang ada di pandai besi Sinar Karya mengatakan:

“Dalam penerapan akad ijarah di tempat usaha ini, saya rasa sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah saya setuju sebelum bekerja disini, dimana kami mulai bekerja

pada pukul 09.00 s.d pukul 15.00 sore, dalam jam kerja tersebut kami memiliki jam kerja yang teratur sehingga kami memiliki jam untuk beristirahat, sehingga mampu mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan pekerjaan. Jam kerja tersebut dapat berubah apabila jumlah pesanan yang diterima melonjak dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya mengakibatkan kami menambah jam kerja selain itu terkait dengan konsep ekonomi Islamnya yang mana merupakan jenis akad atau transaksi yang lebih fleksibel dan bersifat mubah.”(Ma’ruf, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengerjaan barang dilihat dari tingkat kesulitan dalam memproduksi suatu barang, contoh dalam proses pembuatan pisau dapur mampu dikerjakan oleh satu orang pekerja dan mampu diselesaikan dalam waktu satu hari, lain halnya dengan proses pembuatan cangkul yang memerlukan waktu proses panjang 1-2 hari dan dikerjakan oleh 3 pekerja sekaligus.

Mengenai penerapan akad ijarah dalam usaha produksi pandai besi sudah sesuai dengan

konsep ekonomi Islam, Bapak Ridwan selaku pekerja menyatakan bahwa:

“Selama ini saya menghidupi keluarga saya selain dari hasil bertani juga dari menjadi pekerja ditempat pandai besi ini, selama itu pula telah banyak barang yang kami produksi. Seperti halnya pada musim bertani sekarang ini jumlah pesanan cangkul meningkat dari pada pesanan parang/golok. Terkadang dalam proses pembuatan suatu barang selain tingkat kesusahan dalam pembuatannya kami memiliki kendala diketersediaan bahan baku, seperti besi yang akan dipukul tidak tersedia sehingga mampu memperlambat proses pengerjaan barang produksi.” (Ride, 2023)

Terkait dari informasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Bapak Ride termasuk pekerja sudah cukup lama bekerja di pandai besi dan memiliki banyak pengalaman dalam hal memproduksi barang, serta kendala yang dihadapi oleh setiap pengusaha pandai besi.

Mengenai penerapan akad ijarah dalam usaha produksi pandai besi sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, Bapak Sudirman selaku pekerja beliau mengungkapkan:

“Saya asli warga Dusun Baruttung dan seorang pekerja di pandai besi milik Bapak Zainal Abidin atau sering dikenal dengan Puang Biding, ditempat ini kami masih menggunakan tenaga alat secara manual saat membuat berbagai peralatan seperti parang, dan bahan yang digunakan biasanya kami dapatkan dari besi bekas atau orang yang menjual kepada kami, adapun disini proses yang digunakan untuk memanaskan besi kami masih memakai panas dari arang lalu para pekerja memanaskan besi kemudian memukul besi yang baru dipanaskan. Setelah itu, besi yang telah berbentuk kemudian dilanjutkan dengan pekerja yang lain Mengasah atau mengaluskan bagian pinggiran parang untuk membuatnya tajam dengan menggunakan gurindra.” (Sudi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat sebuah barang seperti parang, besi yang digunakan merupakan besi kendaraan roda empat dan besi padat lainnya dan terkadang besi tersebut didapatkan ditempat pengumpulan besi dan proses pembuatannya dilakukan dengan memanaskan besi kemudian besi di pukul sehingga membentuk barang yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan hal yang sama mengenai penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam dalam membayar upah kepada pekerja telah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa tercapai dengan kesepakatan sesuai pemahaman yang ada.

## **2. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara**

Pada dasarnya permasalahan secara umum yang dihadapi oleh pemilik dan pekerja terjadi karena sistem bagi hasil yang dirasa tidak sesuai dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan masing-masing pihak, sehingga penerapan akad ijarah dan tanggung jawab yang dimiliki setiap pihak sesuai dengan kesepakatan dalam bekerjasama.

Dalam kesepakatan empat pihak yang bekerjasama, telah membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan. Selain itu, terkait dengan bagi hasil yang di peroleh dari usaha produksi pandai besi yang di kelola. Keempat pihak yang bekerja sepakat untuk membagi hasil sesuai dengan hasil kerja, yaitu di upah berdasarkan jumlah barang yang di produksi.

Sebagaimana hasil wawancara kepada bapak Zainal Abidin selaku pemilik usaha pandai besi Sinar Karya mengungkapkan bahwa :

“Dalam proses kerjasama yang kami jalankan telah membentuk sebuah kesepakatan di awal yang dimana kami telah menyepakati untuk pembagian hasil kerja, kita bagi saja sesuai jumlah barang yang di produksi oleh setiap pekerja terkait pembelian bahan baku untuk membuat barang produksi biasanya saya membeli ditempat pengumpul besi agar harganya lebih terjangkau.”( Zainal, 2023)

Terkait dari hasil wawancara peneliti dengan informan sehingga disimpulkan yakni pembagian hasil kerja ini dianggap sesuai dan adil karena dalam



pertemuan tersebut semuanya telah jelas mengenai pembagian kerja dan upah yang akan diterima.

Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi Bapak Sudirman selaku pekerja mengungkapkan bahwa:

“Selama saya bekerja di sini sebagai pekerja, sama halnya dengan pekerja lainnya saya diupah berdasarkan tenaga kerja terhitung dari jumlah barang yang dapat saya selesaikan dalam sehari, terkait barang yang saya buat melibatkan pekerja lain atau memerlukan bantuan sehingga hasil dari barang yang di pukul bersama untungnya di bagi secara adil.”( Sudi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Sudirman selaku pekeja sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pemberian upah oleh setiap pekerja dilakukan dengan menyelesaikan barang produksi yang telah siap untuk dipasarkan, terhitung jumlah yang telah dibuat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Amalma'ruf selaku pekerja pandai besi, menyatakan :

“Kami hanya membuat perkakas jika ada pesanan yang masuk karena biaya produksi yang

dikeluarkan dalam membuat suatu barang nantinya menjadi acuan untuk menentukan harga jual dan dilihat dari perkiraan tentang harga bahan dan tenaga kerja yang akan di habiskan saat proses pembuatan barang produksi atau perkakas.”(Ma’ruf, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan barang produksi diperlukan adanya perhitungan terkait harga barang sehingga digunakan dalam pengumpulan biaya untuk menjadi acuan sebagai harga produk pesanan.

Pendapat lain mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi oleh Bapak Ridwan selaku pekerja, mengatakan:

“Dalam proses penjualan barang hasil produksi kerap kali dilakukan di rumah saja dengan pihak yang memesan barang akan datang ketempat produksi untuk mengambil pesanan dan melakukan pembayaran, sedangkan harga barang yang diterapkan pada usaha ini biasanya barang yang dijual seperti cangkul diberi patokan harga Rp. 130.000/ barang sehingga sistem bagi hasil dari penjualan dibagi berdasarkan tenaga kerja yang digunakan dalam proses pembuatannya.” (Ride, 2023)

Terkait temuan informasi diatas, peneliti bisa mengambil kesimpulan terkait penjualan barang produksi dapat dilakukan sesuai dengan pesanan yang masuk dan hasil dari penjualan itulah yang akan terima oleh karyawan untuk pekerjaan yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikerjakan baik cara observasi maupun melakukan wawancara secara langsung maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan hal yang sama bahwa dalam sistem bagi hasil yang mereka terapkan mengikut terhadap jumlah barang yang mereka buat dan pembagiannya tetap sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu membagi hasil barang dengan perhitungan pemilik mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding dengan pekerjanya karena modal bahan ditanggung oleh pemilik sedangkan pekerja hanya mengolah bahan yang telah disediakan dan pendapatan produksi tidak menghabiskan biaya tenaga kerja karena dalam memproduksi barang pekerja lebih menggunakan tenaga secara manual maka pekerja mendapatkan upah berdasarkan hasil kerjanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait dengan temuan peneliti yang dilaksanakan baik dengan observasi maupun melakukan wawancara secara langsung dengan para pekerja pandai besi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam:

1. penerapan akad ijarah pada usaha produksi pandai besi di Baruttung sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam dalam membayar upah kepada pekerja telah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa akad ijarah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak bisa tercapai dengan kesepakatan sesuai pemahaman yang ada.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad ijarah melalui usaha produksi pandai besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara yaitu mereka tidak menerapkan sistem bagi hasil karena dimana hanya pemilik yang memiliki modal dan pekerja hanya

mengelola tanpa memberikan modal, pemilik hanya menerapkan sistem upah mengikut terhadap jumlah barang yang mereka buat dan pembagiannya tetap sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu membagi hasil barang dengan perhitungan pemilik mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding dengan pekerjanya karena modal bahan ditanggung oleh pemilik sedangkan pekerja hanya mengolah bahan yang telah disediakan dan pendapatan produksi tidak menghabiskan biaya tenaga kerja karena dalam memproduksi barang pekerja lebih menggunakan tenaga secara manual maka pekerja mendapatkan upah berdasarkan hasil kerjanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai sebuah ajuan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan perekonomian masyarakat menengah ke bawah diantaranya sebagai berikut

1. Para pengusaha pandai besi sangat membutuhkan perhatian selain itu, Para pandai besi juga

diharapkan terus menghasilkan karya-karya baru, tetap mengutamakan kualitas, agar mampu bersaing dengan barang dan kerajinan yang semakin banyak.

2. Para peneliti selanjutnya jika akan melaksanakan penelitian yang sama terkait judul penelitian ini, dinantikan dapat memberikan perubahan yang baik terkait penelitian yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2011). *analisis hukum islam terhadap pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) mitra harmoni semarang*. institut agama islam negeri walisongo.
- Affan, G. (2009). *politik indonesia : transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Aksin, N. (2018). upah dan tenaga kerja (hukum ketenagakerjaan dalam islam). *Jurnal Meta-Yuridis*, 1 no. 2.
- Amaliyah, F., Hamid, A., Azizah, A., & Annadiyah, A. (2021). implementasi akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam perspektif hukum islam. *Journal of Islamic Economic Law*, 1, no .2.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani Press.
- Ascarya, A. (2011). *akad dan produk bank syariah* (cet. 3). Jakarta: Raja Wali Press.
- Ath-thyyar, A., & Muhammad A. B. (2009). *Fiqh muamalah dalam pandangan 4 mazhab*. Yogyakarta: maktabah al-hanif.
- Azmi, A. R., Hastuti, K. P., & Anggriani, P. (2021). Upaya Pengrajin pandai besi dalam menjaga keberlangsungan industri kerajinan rumah tangga di Desa Tumbukan banyu dan desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*, vol.2 No.3.

- Darmawan, R. Setia, S., & Fauzi, A. (2020). implementasi akad ijarah pada pembiayaan pebdidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-Tamwil*, vol.2 No.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, R. (2003). *produksi dalam islam*. Yogyakarta: megista insania press.
- Farroh, F., & Akhmad, H. (2018). *fiqih muammalah*. Malang: UIN Maliki press.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonmi Syariah: konsep dasar, paradigmapengembangan ekonomi syariah* (Ed. 1 Cet.; Badrul Munir, Ed.). Depok: Rajawali Press.
- Hanurawan, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CEATAKAN I). PT Radja Grafido Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hudafi, H. (2021). penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2 no.1.
- Huda, Q. (2011). *fiqh muamalah*. Yogyakarta: sukses offset.
- Idri, I. (2016). *Hadist Ekonomi* (Cet. II). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2013). *bank islam dan analisis fiqh dan keuangan* (edisi 5). Jakarta: PT rajagrafindo persada.
- Karim, A. (2007). *ekonomi mikro islam*. Jakarta: PT rajagrafindo persada.



- Kimbal, R. W. (2015). *Modal sosial dan ekonomi industri, sebuah studi kualitatif* (Ed. 1. Cet). Yogyakarta: Deepublish.
- Laksamana, P. M. R. (2018). *implementasi akad syirkah pada usaha perikanan air tawar keramba jaring apung (KJA) di waduk cirata kabupaten cianjuk*.
- Lestari, Y. D. (2020). *implementasi akad syirkah pada waralaba syariah ayam goreng Nelongso Wilayah Surabaya*. universitas islam negeri sunan ampel surabaya, surabaya.
- Marthon, M., & Sa'ad, S. (2007). *ekonomi islam ditengah krisis ekonomi global* (cet. 3). Yogyakarta: zikrul hakim.
- Moleong, L. J. (2004). *metodologi penelitian kualitatif* (cetakan.xx). PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M., & Wardi, A. (2017). *fiqh muamalat* (1. Cet. 4). Jakarta: Amzah.
- Nasrun, H. (2000). *fiqh muamalah*. Jakarta: gaya media pratama.
- Nizamuddin, N., Azan, K., Anwar, K., Ashoer, M., Nuramini, A., Dewi, I., Abrory, M., Pebriana, P. H., & Basalamah, J. (2021). *metodologi penelitian: kajian teoritis dan praktis bagi mahasiswa*. dotplus publisher.
- Nur, A. L. (2015). tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, vol.5 no.2*.
- Ridwan, M. (2004). *manajemen baitul maal wa tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisa, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Astiti, I., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *metodologi penelitian kualitatif* (cetakan.1). Zahir Publishing.
- Rumidi, S. (2012). *metodologi penelitian, petunjuk praktis untuk peneliti pemula* (cetakan.IV). Ghaja Mada University Press.
- Sabiq, S. (2006). *fiqih sunnah V*. Jakarta: pena pundi aksara.
- Saripudin, U. (2016). syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4, no.1.
- Sholeh, M. (2022). analisis penerapan akad ijarah dalam transaksi lahan perkebunan (studi kasus desa sungai jambat kec sadu kab tanjung jabung timur).
- Sudarsono, H. (2005). *bank dan lembaga keuangan syariah deskriptif dan ilustrasi*. Yogyakarta: ekonisia.
- sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *metodologi penelitian kuantitatif* (1st ed.). Deepublish.
- Sugiarti, S., Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. UMMPress.
- Sugiarto, S. (2022). *Metodologi penelitian bisnis*. andi.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Ekonomi Manajrial Konsep Terapan Bisnis (CET. 1)*. Yogyakarta: Caps.
- Supriyanto, E. (2008). *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Cet. 1). Malang: UIN Malang Press.

- Syafe'i, R. (2001). *fiqh muamalah*. Bandung: CV pustaka setia.
- Syukron, A., & Kholil, M. (2014). *Pengantar Teknik Industri* (Cet. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Takdir, M. (2020). implementasi akad syirkah pada usaha pemotongan ayam 'basmalah.' *Kajian Islam Kontemporer*, 11, no.2.
- Tariqi, A. A. H. (2004). , *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Cet. 1). Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Tehuayo, R. (2018). sewa menyewa (ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Hukum Dan Syariah XIV*, no. 1, h.87.
- Tuma'ninah, S. (2020). *implementasi akad syirkah inaan dalam usaha photography perspektif hukum ekonomi syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Zaenal, Z. (2019). pengaruh tenaga kerja terhadap peningkatan produksi Home Industri pandai besi (studi kasus pandai besi di Desa Lamatti Riaja). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Zakariyah, M. A., Afriani, A., & Zakariyah, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahma Kolaka.

# LAMPIRAN

**(Instrumen penelitian)**

**HASIL OBSERVASI**  
**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA USAHA**  
**PRODUKSI PANDAI BESI (Studi Kasus Pandai Besi Di**  
**Baruttung Kecamatan Sinjai Utara)**

Waktu Pelaksanaan : Senin, 27 Januari 2023

Tempat Pelaksanaan : Pandai Besi Sinar Karya Baruttung

No.	Aspek Yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Latar belakang pemilik dan pekerja	√	
2.	Rutinitas dalam pembuatan barang produksi	√	
3.	Kondisi sosial dan ekonomi	√	
4.	Penerapan akad ijarah sesuai konsep ekonomi Islam	√	
5.	Sistem bagi hasil yang diterapkan	√	
6.	Pembelian bahan baku	√	

## PEDOMAN WAWANCARA

### PEMILIK USAHA PRODUKSI

No.	Pertanyaan	Ket.
1.	Apa nama usaha Bapak?	-
2.	Sejak kapan rumah produksi Pandai Besi di Baruttung ini didirikan?	-
3.	Berapa jumlah pekerja di rumah produksi Pandai Besi di Baruttung ini?	-
4.	Darimana anda mendapatkan bahan-bahan untuk memproduksi perkakas di usaha Pandai Besi Baruttung ini?	-
5.	Berapa kisaran patokan harga untuk tiap item yang dijual?	-
6.	Bagaimana sistem pemberian upah atau bagi hasil yang anda terapkan kepada pekerja?	-
7.	Bagaimana sistem pembelian yang harus dilakukan oleh pembeli?	-

### B. Pekerja

No.	Pertanyaan	Ket.
1.	Telah berapa lama bapak bekerja disini?	-
2.	Apa ada kendala atau kesulitan yang anda dapatkan proses pembuatan barang produksi	-

	selama bekerja di rumah produksi ini?	
3.	Berapa upah yang anda dapatkan dalam sebulan? Dan apakah upah yang anda dapatkan tersebut merupakan upah untuk tiap barang atau upah secara keseluruhan	-
4.	Apakah upah yang anda dapatkan sesuai dengan hasil kerja anda?	-
5.	konsep akad ijarah atau sistem upah yang diterapkan di pandai besi di baruttung?	-
6.	Apakah sistem upah yang diterapkan untuk para pekerja sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam?	-

## Deskripsi Hasil Wawancara

Nama	:	Zainal Abidin
Usia	:	54 Tahun
Alamat	:	Lingkungan Baruttung
Jabatan	:	Pemilik Pandai Besi Sinar Karya
1.	Peneliti	: Apa nama usaha Bapak?
	Responden	: Nama Usaha ini adalah Pandai Besi Sinar Karya
2.	Peneliti	: Sejak kapan rumah produksi Pandai Besi di Baruttung ini didirikan?
	Responden	: Saya mendirikan usaha ini dimulai pada tahun 1992 dan pada tahun 2010 telah terjadi perubahan dan masih berjalan sampai sekarang.
3.	Peneliti	: Berapa jumlah pekerja dirumah produksi pandai besi ini?
	Responden	: Dulunya saya memiliki pekerja sebanyak 4 orang tetapi sekarang tersisa hanya 3 orang yang masih aktif bekerja disini.
4.	Peneliti	: Dari mana anda mendapatkan bahan baku untuk pembuatan perkakas di usaha ini?
	Responden	: Saya membeli bahan berupa besi tua di



			tempat pengumpulan besi
5.	Peneliti	:	Berapa kisaran harga tiap barang Yang dijual?
	Responden	:	Kalau harganya berbeda-beda, misal cangkul Rp.130.000, pisau dapur kecil, Besar Parang/golok.
6.	Peneliti	:	Bagaimana sistem pemberian upah atau bagi hasil yang anda terapkan kepada pekerja?
	Responden	:	Dalam proses kerjasama yang kami jalankan telah membentuk sebuah kesepakatan di awal yang dimana kami menyepakati dalam pembagian upah hasil kerja, kita upah saja sesuai jumlah barang yang di produksi oleh setiap pekerja terkait pembelian bahan baku untuk membuat barang produksi biasanya saya membeli ditempat pengumpul besi agar harganya lebih terjangkau
6.	Peneliti	:	Bagaimana sistem pembelian yang harus dilakukan oleh pembeli?
	Responden	:	Dalam proses pembelian atau pemesanan

		<p>oleh konsumen dapat dilakukan dengan datang langsung ketempat pembuatan barang produksi atau dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu, tetapi kebanyakan konsumen datang langsung ketempat produksi untuk melakukan pemesanan barang produksi.</p>
--	--	--

## Deskripsi Hasil Wawancara

- Nama : Amalma'ruf
- Usia : 25 Tahun
- Alamat : Lingkungan Baruttung
- Jabatan : Pekerja Pandai Besi Sinar Karya
1. Peneliti : Sudah berapa lama bapak bekerja disini?  
Responden : Kurang lebih sekitar 10 tahunan
2. Peneliti : Apakah ada kendala yang bapak alami selama proses pembuatan barang produksi?  
Responden : Mengenai kendala yang dialami terkait proses pembuatan seperti pembuatan cangkul disini kami tidak bisa melanjutkan pembuatan karena kurangnya tenaga pekerja, karena dalam pembuatan cangkul ada yang bertugas membakar besi lalu 2 orang bertugas memukul besi dengan cara bergantian .
3. Peneliti : Berapa upah yang anda dapatkan dalam sebulan? Dan apakah upah yang anda dapatkan tersebut merupakan upah untuk tiap barang atau upah secara keseluruhan?  
Responden : Terhitung jika pesanan banyak maka upah

yang kami dapatkan juga banyak karena kami di upah berdasarkan jumlah barang yang dibuat

4. Peneliti : Apakah upah bapak diterima sesuai dengan hasil kerja?

Responden : Iyya benar kami di upah berdasarkan hasil kerja

5. Peneliti : Bagaimana konsep akad ijarah atau sistem upah yang diterapkan di pandai besi di baruttung?

Responden : Dalam penerapan akad ijarah ditempat ini berupa sistem bagi hasil

6. Peneliti : Apakah sistem upah yang diterapkan untuk para pekerja sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam?

Responden : Menurut saya sesuai karena kami memiliki kesepakatan yang mana tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama ini dan kami di upah berdasarkan tenaga kerja kami sendiri.

## Deskripsi Hasil Wawancara

- Nama : Sudirman
- Usia : 35 Tahun
- Alamat : Lingkungan Baruttung
- Jabatan : Pekerja Pandai Besi Sinar Karya
1. Peneliti : Sudah berapa lama bapak bekerja disini?  
Responden : sejak sekitar 12 Tahunan
  2. Peneliti : Apakah ada kendala yang bapak alami selama proses pembuatan barang produksi?  
Responden : Ada, tapi masih bisa diatasi dengan bantuan pekerja lain .
  3. Peneliti : Berapa upah yang anda dapatkan dalam sebulan? Dan apakah upah yang anda dapatkan tersebut merupakan upah untuk tiap barang atau upah secara keseluruhan?  
Responden : Tergantung dari jumlah barang pesanan yang saya buat, Iyya kami diupah tiap barang.
  4. Peneliti : Apakah upah bapak didapatkan sesuai dari hasil kerja anda?  
Responden : Iyya bisa dikata seperti itu
  5. Peneliti : Bagaimana konsep akad ijarah atau sistem

upah yang diterapkan di pandai besi di baruttung?

Responden : Kami memiliki kesepakatan nah konsep akad ijarah sudah pasti kami terapkan karna sebelum bekerja kami telah sepakat sesuai dengan ajaran Islam

6. Peneliti : Apakah sistem upah yang diterapkan untuk para pekerja sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam?

Responden : saya rasa sudah sesuai karena kami menggunakan tenaga lalu diupah sesuai tenaga yang kami keluarkan.

## Deskripsi Hasil Wawancara

- Nama : Muhammad Ridwan
- Usia : 51 Tahun
- Alamat : Lingkungan Baruttung
- Jabatan : Pekerja Pandai Besi Sinar Karya
1. Peneliti : Sudah berapa lama bapak bekerja disini?  
Responden : sudah sejak sekitar 15 tahunan
2. Peneliti : Apakah ada kendala yang bapak alami selama proses pembuatan barang produksi?  
Responden : kami memiliki kendala diketersediaan bahan baku, seperti besi yang akan dipukul tidak tersedia sehingga mampu memperlambat proses pengerjaan barang produksi
3. Peneliti : Berapa upah yang anda dapatkan dalam sebulan? Dan apakah upah yang anda dapatkan tersebut merupakan upah untuk tiap barang atau upah secara keseluruhan?  
Responden : Kami diupah tiap barang sehingga upah secara keseluruhan dapat dihitung dengan

jumlah tenaga yang keluar

4. Peneliti : Apakah upah yang diterima sesuai dengan hasil kerja bapak?

Responden : Benar dan memang seharusnya seperti itu

5. Peneliti : Bagaimana konsep akad ijarah atau sistem upah yang diterapkan di pandai besi di baruttung?

Responden : Sistem bagi hasil

6. Peneliti : Apakah sistem upah yang diterapkan untuk para pekerja sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam?

Responden : Bisa dikatakan sesuai karena telah terjadi akad yang mengikat suatu kerjasama sehingga tidak ada yang dirugikan.



## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala Lingkungan Baruttung



Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku pemilik usaha sinar karya



Wawancara dengan Bapak Amalma'ruf selaku pekerja di pandai besi sinar karya



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku pekerja di pandai besi sinar karya



Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku pekerja di  
pandai besi sinar karya



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEP. FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iaim-sinjai.ac.id](mailto:info@iaim-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTANSI SI-BAN-PT. NOMOR SK 108/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 012.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 25 Jumadil Akhir 1444 H  
17 Januari 2023 M

Kepada Yang Terhormat

**Pemilik Usaha Produksi Pandai Besi**  
di

Sinjai

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita memudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : A. Suhartini  
NIM : 190303108  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

**“ Implementasi Akad Ijarah Pada Usaha Produksi Pandai Besi (Studi Kasus Pandai Besi di Baruttung Kecamatan Sinjai Utara)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
Fahri Muhsin Nabir, S.E., M.Ak.  
NPM.1213397



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**KECAMATAN SINJAI UTARA KELURAHAN ALEHANUAE**  
Alamat : Lingk. Benteng, Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai No. 92616

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 14536/AL-SUF/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **ASRII, S.E**  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Alamat : Balangnupa, Kec. Sinjai Utara

Dengan ini menerangkan Dengan Sebenarnya bahwa

Nama : **A. SUHARTINI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Februari 2001  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai  
NIM : 190303108  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
Alamat : Lingk. Tokka, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA USAHA PRODUKSI PANDAI BESI (STUDI KASUS PANDAI BESI DI BARUTTUNG KECAMATAN SINJAI UTARA)**".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada saudara untuk dipergunakan seperlunya

Sinjai, 31 Mei 2023



Pangkat : Penata Tk. 1  
Nip : 19810417 201001 2 003



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS: H. RUSLIAN HANAN SIBINDEK BURAK SINJAI 11175 PASIRUTUNG, KODE POS 9011

Email: [info@iainmu.ac.id](mailto:info@iainmu.ac.id)

Website: <http://www.iainmu.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI DAN FAKULTAS (SISDIK) - DIREKTORAT PIAK (DPI)/RIK/009



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR:RIS.D3/II.3.A/19/KEP/2022**

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING PENYURUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
  - b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  - c. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - d. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
  - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor 312/1.3.A/19/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI).
  - f. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PE/01.0/1/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Menperhatikan
1. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama

1. Mengangkat dan menetapkan saudara

Pembimbing I	Pembimbing II
Salam, SE., MM.	Nurhasanah, S.Pd, M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : A. Suhartini  
 NIM : 190303108  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Ijarah pada Usaha Produksi Pandai Besi (Studi Kasus Pandai Besi Baruttung Kecamatan Sinjai Utara)

Kedua

1. Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: [fehl.iainsinjai@gmail.com](mailto:fehl.iainsinjai@gmail.com)

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M

Dekan,

  
**Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.**  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## **BIODATA PENULIS**



### **Data Diri**

Nama : A. Suhartini

Nim : 190303108

Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Februari 2001

Alamat : Ling. Tokka, Kelurahan Alehanuae,  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan,  
Indonesia

Pengalaman Organisasi : Pengurus Himpunan Mahasiswa  
Ekonomi Syariah Tahun 2020- 2021  
Pengurus Himpunan Mahasiswa  
Ekonomi Syariah Tahun 2021- 2022

Nama Orang Tua : Andi Sudirman (Ayah)  
: Hadijah Rauf (Ibu)

### **Riwayat Pendidikan**

SD/MI : SD NO.7 Panreng



Mts/SMP : MtsN Panreng

SMA : SMAN 5 Sinjai

Perguruan  
Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan  
Sinjai

### **Informasi Kontak**

Handphone : 085845395153

Email : [andisuhartini86@gmail.com](mailto:andisuhartini86@gmail.com)

## PAPER NAME

skripsi A.Suhartini 190303108.docx

## WORD COUNT

8243 Words

## PAGE COUNT

50 Pages

## SUBMISSION DATE

Sep 18, 2023 7:10 AM GMT+7



32557 Characters

## FILE SIZE

3.6MB

## REPORT DATE

Sep 18, 2023 7:11 AM GMT+7

**25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri!. walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini karena Seburuk apapun harimu, sejelek apapun sikap orang kekamu mau seburuk-buruk apapun hal yang kamu alami itu semua ngga bakal terjadi tanpa hikmah, pasti ada *something* yang baik dibalik itu semua. Ya, emang gabisa terjadi langsung saat itu juga kan hujan dulu baru pelangi ga mungkin ada indah kalo ngga ada buruk terlebih dahulu. Libatkan penciptamu dalam setiap langkahmu, Tetap berjuang dan semangat yah!”

“Allah SWT tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya”  
(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa Doa.”  
(Ridwan Kamil)

1. Jangan menjadi penyebab atas kegagalan orang lain dan jangan menyalahkan orang lain atas kegagalanmu.

Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk sesama.

2. Sebenarnya dirimu kuat hingga Allah SWT sangat percaya bahwa dirimu bisa melewatinya sendirian. Selama masih ada Allah bersama kita maka dunia akan baik-baik saja.

(A. Suhartini Binti Sudirman)

Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Sudirman dan Ibu Hadijah;
2. Keluarga Tercinta;
3. Teman-teman Seperjuangan;
4. Dosen Prodi Ekonomi Syariah;
5. Almamaterku